



## **Edukasi Bahaya Pinjaman *Online* Ilegal dan Dampaknya bagi Masyarakat Desa Cisaat Kabupaten Sukabumi**

**ABDUL AZIZ<sup>1a</sup>, MARIA NOVITA PRIO<sup>1b</sup>, HILDA SRI HASTUTI<sup>1c</sup>, WIJI LESTARI<sup>1d</sup>, TABITA NOVIKURNIASARI HARIJANTO<sup>1e</sup>, HOLIAWATI<sup>1f</sup>, SUGIYANTO<sup>1g</sup>**

**<sup>1</sup>Magister Akuntansi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia  
\*Email: [aziz.smkbudiasih@gmail.com](mailto:aziz.smkbudiasih@gmail.com)**

### ***Abstract***

*The dangers of illegal online loans and their impact on the community need to be socialized so that people can anticipate if online loans come to them. Community service activities are carried out in Cisaat Village, Sukabumi to provide understanding to the community about the risks and negative impacts of illegal online loans. Through this educational activity, it is hoped that the people of Cisaat Village can recognize the characteristics of illegal online loans and be aware of the legal, social, and economic impacts it causes. In addition, this education also aims to develop a critical attitude of the public towards adverse online loan offers, provide information on safe and legal loan alternatives, and reduce people's dependence on online loan services that are not registered or supervised by the competent authorities. Thus, it is hoped that the community can be better protected from illegal lending practices that have the potential to harm their welfare. The method used is a socialization method with counselling and direct delivery of material and discussions about the dangers of illegal online loans and their impact on the community. The conclusion of this community service is that education about illegal online loans is very important to increase public awareness and understanding regarding the threatening risks of unofficial loan services. After participating in this activity, the people of Cisaat Village are expected to be able to recognize the characteristics of illegal loans, understand their negative impacts, and be more careful in considering loan offers. Thus, this service is expected to provide long-term protection for the welfare and economic stability of the people of Cisaat Village.*

**Keywords:** *Online Loans, Illegal Loans, Online Loan Solutions*

### **Abstrak**

Bahaya pinjaman *online* ilegal dan dampaknya bagi masyarakat perlu disosialisasikan agar masyarakat mampu mengantisipasi apabila pinjaman online menghampiri mereka. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Desa Cisaat Sukabumi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko dan dampak negatif dari pinjaman online ilegal. Melalui kegiatan edukasi ini, diharapkan masyarakat Desa Cisaat dapat mengenali ciri-ciri pinjaman *online* yang ilegal serta menyadari dampak hukum, sosial, dan ekonomi yang



ditimbulkannya. Selain itu, edukasi ini juga bertujuan untuk mengembangkan sikap kritis masyarakat terhadap tawaran pinjaman online yang merugikan, memberikan informasi mengenai alternatif pinjaman yang aman dan legal, serta mengurangi ketergantungan masyarakat pada layanan pinjaman online yang tidak terdaftar atau diawasi oleh otoritas berwenang. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih terlindungi dari praktik pinjaman ilegal yang berpotensi merugikan kesejahteraan mereka. Metode yang digunakan adalah metode sosialisasi dengan penyuluhan dan penyampaian materi secara langsung dan diskusi mengenai bahaya pinjaman *online* ilegal dan dampaknya bagi masyarakat. Kesimpulan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah bahwa edukasi mengenai pinjaman *online* ilegal sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait risiko yang mengancam dari layanan pinjaman yang tidak resmi. Setelah mengikuti kegiatan ini, masyarakat Desa Cisaat diharapkan mampu mengenali ciri-ciri pinjaman ilegal, memahami dampak negatifnya, dan lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan tawaran pinjaman. Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan jangka panjang bagi kesejahteraan dan stabilitas ekonomi masyarakat Desa Cisaat.

**Kata Kunci:** Pinjaman *Online*, Pinjol Ilegal, Solusi Pinjaman *Online*

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah mempengaruhi dan mengubah banyak aspek di masyarakat, tidak terkecuali dalam aspek keuangan. Kemajuan teknologi memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan industri di sektor keuangan. Salah satu bentuk inovasi yang dihasilkan adalah munculnya berbagai layanan *financial technology* (*fintech*).

Fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial dengan mengadaptasi perkembangan teknologi pada lembaga keuangan perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern (Martinelli, 2021). Ada berbagai macam layanan keuangan berbasis fintech yang dapat diakses masyarakat saat ini, di antaranya *payment channel system*, digital banking, *online digital insurance*, *peer to peer lending* (P2PL), *crowdfunding*, dll (Ryandono, 2018). Salah satu layanan fintech yang populer di masyarakat Indonesia adalah layanan P2PL. Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, fintech *lending/peer-to-peer lending/* P2PL adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi.

Pengguna layanan P2PL pada akhir Desember 2023 mencapai 6.768.309 akun pengguna, dengan total transaksi pinjaman mencapai 22.798,56 M. Jumlah pengguna dan nilai transaksi pinjaman terus meningkat, hal tersebut terlihat dari jumlah akun pengguna P2PL pada bulan Juli 2024 mencapai 7.961.954 pengguna dengan nilai transaksi pinjaman mencapai 27.472,63 M. Meningkatnya transaksi P2PL tentu memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat. Selain dampak



positif terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, P2PL ini ternyata juga turut menimbulkan masalah baru di kalangan masyarakat.

Meningkatnya *demand* masyarakat pada layanan P2PL tentu membuka peluang baru bagi industri keuangan untuk dapat menyediakan layanan fintech tersebut. Namun masalah timbul ketika entitas yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara ilegal membuka layanan P2PL melalui aplikasi pinjaman online (pinjol) kepada masyarakat. Banyak kasus pinjol ilegal yang terjadi dan merugikan bagi masyarakat.

Aplikasi pinjol ilegal menjadi bahaya baru bagi masyarakat. Hal tersebut diperparah dengan literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih rendah. Hal ini dapat dibuktikan melalui berbagai pemberitaan di media, maraknya kasus bunuh diri karena terjerat pinjol ilegal. Entitas pinjol ilegal ini melakukan teror, intimidasi dan ancaman kepada korban (nasabahnya). Parahnya lagi, dana yang diperoleh dari pinjol ilegal tersebut malah digunakan untuk judi *online* (judol). Rendahnya literasi keuangan masyarakat memperparah keadaan tersebut. Salah satu upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi yang masif kepada seluruh lapisan masyarakat. Tujuan dari program pengabdian masyarakat (PKM) ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pinjaman online ilegal dan dampaknya bagi masyarakat. Lokasi program ini dilakukan di Desa Cisaat Kabupaten Sukabumi. Desa Cisaat pada umumnya sama dengan desa-desa lainnya yang berada di bawah pemerintahan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Desa Cisaat memiliki tipologi sebagai Desa Berkembang. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan

menanggulangi kemiskinan (Permendes No. 22 Tahun 2016 Bab I Pasal 1 ayat 18). Dalam rangka menciptakan Desa Potensial dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, maka perlu untuk dilakukan edukasi kepada masyarakat Desa Cisaat dari aspek pengelolaan keuangan kaitannya dengan bahaya pinjaman online ilegal dan dampaknya bagi masyarakat.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Pinjaman *online* adalah layanan yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses dana cepat melalui aplikasi digital atau situs web, tanpa persyaratan rumit seperti pinjaman tradisional. Rahmawati menyoroti bahwa proses digital ini mengurangi waktu dan langkah yang diperlukan untuk mendapatkan pinjaman. (Rahmawati, S. (2019). pinjaman online adalah layanan keuangan berbasis teknologi yang menawarkan pinjaman dengan proses mudah namun memiliki risiko tinggi, terutama pada platform yang tidak berizin. Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi dan edukasi untuk mengurangi risiko bagi konsumen Lestari, E. (2021).



Pinjaman *online* ilegal diartikan sebagai layanan yang menawarkan pinjaman dana melalui aplikasi atau situs web tanpa izin resmi dari otoritas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Handayani menyatakan bahwa pinjaman online ilegal cenderung tidak memenuhi standar perlindungan konsumen, sehingga rawan menyebabkan kerugian finansial (Handayani, T. (2019). pinjaman online ilegal adalah penyedia pinjaman cepat tanpa prosedur legal yang memadai dan tanpa izin dari regulator, sehingga cenderung merugikan masyarakat. Penelitian ini menyoroti bahwa pinjaman *online* ilegal sering kali mengenakan bunga yang sangat tinggi dan syarat yang memberatkan, sehingga menjadi ancaman bagi keamanan ekonomi Masyarakat (Utami, R. S, 2021)

Pinjaman *online* ilegal didefinisikan sebagai layanan pinjaman yang tidak memiliki izin resmi dari otoritas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Menurut Handayani (2019), pinjaman online ilegal cenderung tidak memenuhi standar perlindungan konsumen yang telah ditetapkan oleh regulasi. Hal ini berarti bahwa masyarakat yang menggunakan layanan tersebut berisiko menghadapi suku bunga yang sangat tinggi, biaya tersembunyi, serta metode penagihan yang cenderung intimidatif dan melanggar hak-hak konsumen.

Lebih lanjut, Pratama dan Susanti (2020) menyoroti bahwa dampak dari pinjaman online ilegal terhadap masyarakat sangat luas, meliputi beban finansial yang berlebihan, tekanan psikologis, hingga dampak sosial dalam lingkungan masyarakat. Mereka juga mengamati bahwa masyarakat yang tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai pinjaman online sering kali menjadi korban praktik pinjaman ilegal yang merugikan.

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa edukasi kepada masyarakat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pinjaman online ilegal. Utami (2021) menekankan bahwa edukasi tentang bahaya pinjaman online ilegal sangat penting untuk membantu masyarakat mengenali ciri-ciri pinjaman ilegal, memahami risiko yang mungkin ditimbulkan, dan mendorong mereka untuk memilih alternatif pinjaman yang lebih aman. Edukasi dapat dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan yang melibatkan tokoh masyarakat dan pihak terkait untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap bahaya pinjaman online ilegal.

Penelitian Rahmawati (2019) juga menambahkan bahwa masyarakat yang mendapat pemahaman yang baik mengenai pinjaman online cenderung lebih berhati-hati dan mampu mempertimbangkan risiko sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan tersebut. Edukasi yang efektif akan membantu masyarakat untuk tidak mudah tergiur oleh tawaran pinjaman online ilegal, terutama yang menjanjikan dana cepat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya.

Desa Cisaat di Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah dengan populasi yang cukup besar, yang sebagian masyarakatnya belum memiliki akses luas terhadap layanan keuangan formal. Menurut Handayani (2019), kondisi ini membuat masyarakat desa cenderung rentan menjadi sasaran penawaran pinjaman online ilegal yang menjanjikan kemudahan. Oleh karena itu, edukasi mengenai bahaya pinjaman online ilegal dianggap sangat penting untuk meningkatkan



pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam mengelola keuangan secara lebih bijaksana, terutama dalam menghindari praktik pinjaman ilegal.

### 3. METODE

Metode pengabdian masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi mengenai bahaya pinjaman online dan dampaknya bagi masyarakat di Desa Cisaat Kab. Sukabumi. Berikut beberapa tahapan sosialisasi yang dilakukan:

1. Tahapan persiapan, meliputi identifikasi tujuan dan sasaran, pembentukan tim pelaksana, pengumpulan data dan informasi, perencanaan program berdasarkan hasil analisis data yang dikumpulkan.
2. Tahapan pelaksanaan, meliputi edukasi dan sosialisasi sesuai dengan perencanaan program, melakukan sesi tanya jawab terkait materi yang telah dipaparkan.
3. Tahapan evaluasi, melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan untuk perbaikan ke depannya.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari masyarakat dan jajaran pengurus Desa Cisaat Kab. Sukabumi.

### 4. DISKUSI

Hasil dari kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa edukasi tentang bahaya pinjaman online ilegal sangat penting bagi masyarakat Desa Cisaat. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pinjaman online ilegal mencerminkan kebutuhan akan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Hal ini penting mengingat banyaknya tawaran pinjaman yang muncul, baik melalui media sosial maupun aplikasi, yang sering kali menyesatkan.

Masyarakat yang sebelumnya tidak paham akan risiko yang terkait dengan pinjaman online ilegal kini mulai menyadari bahwa banyak dari tawaran tersebut dapat menjerumuskan mereka ke dalam jeratan utang yang sulit dilunasi. Edukasi ini tidak hanya berfokus pada bahaya pinjaman, tetapi juga memberikan alternatif dan strategi pengelolaan keuangan yang baik, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih cerdas.

Pembentukan kelompok diskusi keuangan diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk terus belajar dan saling mendukung dalam pengelolaan keuangan. Kelompok ini dapat memperkuat jaringan sosial di antara warga dan membangun solidaritas dalam menghadapi masalah keuangan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa pengetahuan yang didapatkan dari kegiatan edukasi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penting bagi masyarakat untuk tidak hanya memahami informasi, tetapi juga memiliki keterampilan untuk mengelola keuangan mereka dengan bijak. Oleh karena itu, tindak lanjut berupa pendampingan dan evaluasi berkala akan sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dari program ini



## 5. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pinjaman *online* ilegal dan dampaknya, serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam pengelolaan keuangan mereka. Melalui program ini, diharapkan Desa Cisaat dapat menjadi contoh desa yang cerdas dalam mengelola keuangan dan terhindar dari masalah yang diakibatkan oleh pinjaman online ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, T. (2019). Pinjaman Online Ilegal dan Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 3(1), 110-123.
- Hidayah, Ahmad. 2022. Membongkar Sisi Gelap Fintech Peer to Peer Lending (Pinjaman Online) Pada Mahasiswa Di Yogyakarta. *Journal of Humanity Studies*. Vol. 1 (1), Hal 1-17.
- Lestari, E. (2021). Analisis Risiko dan Perlindungan Konsumen dalam Layanan Pinjaman Online. *Jurnal Hukum dan Keuangan*, 4(3), 200-215.
- Martenelli, Ida. 2021. Menilik Financial Technology dalam Bidang Perbankan. *Jurnal (Somasi Sosial Humaniora Komunikasi)*. Volume 2 No 1, Hal 32-43.
- Muhammad Nafik Hadi Ryandono, "FinTech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Starup Wirausaha Muda", dalam *Jurnal Studi Pemuda*, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2018.
- Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang fintech lending/peer-to-peerlending/P2PL. Pratama, F. A., & Susanti, W. (2020). Dampak Pinjaman Online Ilegal terhadap Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 5(2), 75-89.
- Rahmawati, S. (2019). Analisis Dampak Pinjaman Online terhadap Masyarakat Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Digital*, 5(2), 145-160.
- Utami, R. S. (2021). Fenomena Pinjaman Online Ilegal: Ancaman bagi Keamanan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Masyarakat*, 6(3), 130-145.
- Yusuf, R., & Amalia, D. (2020). Fintech dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Pinjaman Masyarakat. *Jurnal Teknologi Finansial*, 8(1), 22-35.